

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk hukum Islam sunnatullah yang memperbolehkan manusia melakukan hubungan seksual yang sah secara jelas antara laki-laki dan perempuan serta menghasilkan anak yang akan menjadi ahli waris di generasi mendatang. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh pengakuan sah, sah menurut peraturan yang berlaku, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriyah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Mahas Esa.¹

Pernikahan merupakan jembatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, memenuhi Sunnah bagi hamba yang diperintahkan Allah SWT dan bertujuan untuk menyempurnakan agama, membantu umat manusia untuk menjauhi segala perbuatan maksiat seperti: zina, akhlak buruk, dan kurang moral sosial.²

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah SWT, adalah untuk mempunyai anak yang sah dalam masyarakat dengan terjalannya rumah tangga yang tentram, sejahtera, dan bahagia yang di dalam agama Islam biasa disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melegalkan seks untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

2. Menciptakan keluarga berdasarkan kasih dan sayang
3. Memperoleh keturunan yang sah.³

Pernikahan dianggap sebagai upacara yang memiliki nilai sakral karena melibatkan aspek-aspek agama. Oleh karena itu, pernikahan harus diresmikan melalui serangkaian upacara keagamaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh individu yang menikah.⁴ Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing pasangan.

Pasal di atas menegaskan bahwa perkawinan yang melibatkan umat Islam akan diakui sah jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, sebuah perkawinan bisa dinyatakan tidak sah jika dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan dan rukun yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan berdasarkan prinsip Islam bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan, dimana perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas fisiologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial keagamaan.⁵

Tujuan pernikahan memiliki begitu banyak nilai penting sehingga dipersyaratkan dan diatur dalam undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, jika salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak dipenuhi, perkawinan dapat dinyatakan fasakh, yang berarti membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.⁶

Situasi ini bisa terjadi karena ketidakpenuhan syarat-syarat perkawinan saat akad nikah

³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12.

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013), 221.

⁵ Hasan Basr, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, 195-196.

atau karena terjadi peristiwa di kemudian hari yang mengakibatkan batalnya perkawinan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut jika ada permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁷

Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang menikah tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Mengenai alasan pembatalan perkawinan, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Seorang suami melangsungkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian hari masih menjadi istri pria lain yang sah;
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah (periode tunggu) dengan suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dijalankan oleh wali yang tidak memiliki hak hukum;
6. Perkawinan dilakukan dengan paksa

Ini ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

⁷ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), 98&107.

1. Suami istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi ancaman pelanggaran hukum yang mengakibatkan pernikahan dibubarkan
2. Suami memiliki hak untuk meminta pembatalan perkawinan jika terjadi penipuan atau kesalahpahaman mengenai dirinya atau pasangannya selama masa pernikahan
3. Jika ancaman atau situasi tersebut telah berakhir dan pihak yang terkena dampak mengetahui keadaan tersebut, dan mereka tetap hidup sebagai suami istri dalam jangka waktu 6 bulan tanpa mengambil langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka hak mereka untuk melakukannya akan berakhir

Saat ini, menjaga keharmonisan dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggota keluarga. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan, seperti pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi yang pesat, yang dapat dengan mudah memengaruhi masyarakat. Dampak negatif dari situasi seperti ini dapat memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pasangan suami istri. Dampak buruk dari masalah ini dapat merusak hubungan dalam keluarga dan bahkan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Menurut Pasal 70 Hukum Islam (KHI), perceraian dimungkinkan karena batalnya perkawinan, berbeda dengan putusnya perkawinan. Apabila batalnya perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan melangsungkan perkawinan, yang dimaksud dengan larangan itu adalah segala kerusakan atau pembatalan itu yang dilarang karena tidak sesuai dengan syarat dan keharmonisan hukum syariat.⁸ Dimana batal menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang melakukan pernikahan padahal dia seharusnya tidak memiliki hak untuk menikah karena sudah memiliki empat istri, termasuk salah satunya yang sedang dalam masa iddah.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008), 141.

2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang sebelumnya sudah diberikan talak.
- 3 Seseorang yang menikahi seorang wanita yang sudah bercerai tiga kali, kecuali jika wanita tersebut sebelumnya sudah menikah lagi dengan pria lain dan kemudian diceraikan lagi.
4. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau susuan dalam derajat tertentu.

Suatu perkawinan bisa dibatalkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Apabila suami-istri dalam suatu hubungan kemudian mengetahui bahwa syarat-syarat perkawinan itu tidak lengkap, salah satu pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23.

Saat ini, kita sering melihat kasus di mana pria yang sudah menikah dan memiliki istri ingin memiliki istri baru dengan cara memalsukan identitas mereka saat melangsungkan pernikahan. Mereka melakukannya agar dapat terbebas dari pandangan negatif masyarakat terkait dengan status poligami.

Salah satu contoh kasus pembatalan pernikahan yang mencuat adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Kasus ini berkaitan dengan suami yang saat melangsungkan pernikahan memalsukan identitasnya tanpa izin dan pengetahuan istri pertamanya, sambil mengaku sebagai seorang duda yang telah cerai secara sah.

Dalam perkara ini, penggugat (istri) dan tergugat I (suami) telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Nganjuk pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx. Namun, pada sekitar tanggal 9 November 2021, seorang wanita

menghubungi penggugat dan mengaku sebagai istri sah dari tergugat I. Kejadian ini memicu klarifikasi dari penggugat untuk memastikan kebenaran pernyataan wanita tersebut. Akibatnya, tergugat I mengakui kesalahannya dan bahwa ia belum menceraikan istri pertamanya. Hal ini didukung oleh buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan peristiwa ini, penggugat merasa bahwa tergugat I bertanggung jawab atas tindakan pemalsuan identitasnya dan meminta pertanggungjawaban. Akhirnya, tercapai kesepakatan untuk membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I melalui proses hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terhadap pembatalan pernikahan dikarenakan adanya pemalsuan identitas, karena dengan adanya pembatalan pernikahan ini diharapkan dapat melindungi ke-2 belah pihak dari penipuan. selanjutnya peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Perkara No 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj?
2. Bagaimana poligami dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Agama dan ketentuan administratif?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj, 2.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Perkara No 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj
2. Untuk mengetahui bagaimana poligami dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Agama dan ketentuan administratif?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berguna dan memberikan manfaat diantaranya untuk:

1. Secara Teoritis

Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian terhadap mahasiswa/i untuk pengembangan atau kemajuan, progresif ilmu hukum dan syariah pada umumnya dan secara khusus pembahasan permasalahan pembatalan perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi praktis dengan memberikan dasar bagi pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait proses pembatalan perkawinan. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat luas mengenai prosedur pembatalan perkawinan, baik yang berlandaskan hukum Islam maupun hukum negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang baru dan belum dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan dan persamaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini

1. Skripsi yang digarap oleh Fa'idh Duhat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan

Perkawinan PNS Yang diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No 1337.Pdt/G/2013PA.Bdw)" berfokus pada pembatalan perkawinan yang melibatkan PNS yang merencanakan pernikahan palsu. Dalam kasus ini, Kepala KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bondowoso.

Perbedaan antara penelitian Fa'idh Duhat dan penelitian ini adalah fokus penelitian. Fa'idh Duhat lebih memusatkan perhatiannya pada analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan PNS yang merencanakan pernikahan palsu, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan hakim terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

Namun, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal membahas masalah pembatalan perkawinan dan mengacu pada putusan dari Pengadilan Agama.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 469/Pdt.G /2019/PA.Wn merupakan permintaan suami (Pemohon) kepada istrinya (Termohon) akibat manipulasi identitas terkait kehamilan Termohon dengan pria lain. Dan hakim mempertimbangkan keadaan di persidangan terkait Pasal 27 ayat (2) Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2). Dapat dikatakan bahwa salah satu dari keduanya ada yang salah paham, yakni pihak istri menyembunyikan kehamilannya dari laki-laki lain dan ada pertimbangan dari pihak hakim mengenai nasab ayah dari anak tersebut.

¹⁰ Fa'idh Duhat, *Analisis Yuridis Terhadap pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena pernikahan palsu yang direncanakan (Studi Putusan No 1337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampe, 2019)

Penelitian yang ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani lebih difokuskan pada pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan konsep Al-Maslahah Al-Mursalah. Sedangkan, perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang telah saya susun adalah bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan hakim yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal membahas isu pembatalan perkawinan secara khusus dan merujuk pada putusan dari Pengadilan Agama sebagai salah satu sumber data dan informasi yang penting.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”. Penelitian yang ditulis mahasiswa tersebut menyimpulkan bahwa dalam putusan perkara Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1175/Pdt.G/2001/PA.Wns. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon (I binti F) dan Termohon (K bin W) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonosobo dan menyatakan Nomor Akta Nikah: 207/16/IV/2010 Tanggal 2 April 2010 yang didaftarkan di Kantor Catatan Perkawinan Kantor Agama Wonosobo menurut Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan orang tua Pemohon dan terpaksa segera menikah. Maka Pemohon tidak mengenal baik Termohon sehingga tidak menyukai

¹¹ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wn)”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020)

Termohon dan Pemohon ingin menikah dengan Termohon karena takut dan ingin mengabdikan kepada orang tua Pemohon. Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang tercantum dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan secara paksa.

Adapun perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R lebih fokus pada putusan pembatalan perkawinan karena kawin paksa di Pengadilan Agama Wonosobo, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya susun adalah penelitian ini lebih fokus pada analisis putusan hakim karena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bashori S.R dengan penelitian ini membahas tentang pembatalan pernikahan dan mengambil putusan dari Pengadilan Agama.¹²

4. Skripsi Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khairul Umam, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 461/Pdt.G/PA.Mks)”. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswa tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perkara pembatalan perkawinan Nomor: 461/Pdt.G/2016/PA.Mks, merupakan gugatan dari Penggugat seorang wanita (istri) terhadap Tergugat I (suami) dan Tergugat dua (istri) ke dua dari Tergugat pertama. Dimana Tergugat pertama (suami) melangsungkan perkawinan dengan Tergugat ke dua tanpa sepengetahuan serta izin dari istri pertama (Penggugat) serta tidak ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada Penggugat I (suami) untuk menikah lagi, yang dimana perkawinan antara Tergugat I (suami) dan Tergugat dua dilangsungkan pada Tanggal 26 April 2013,

¹² Muhammad Bashori S.R, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

bertempat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Dimana status Tergugat I (suami) masih terikat perkawinan dengan Penggugat (istri). Inilah yang menjadi landasan dari Penggugat (istri) terhadap Tergugat I (suami) dan Tergugat II untuk perkawinannya antara Tergugat I (suami) dengan Tergugat II dibatalkan.

Adapun perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Ahmad Khairul Umam lebih fokus pada putusan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 461/Pdt.G/PA.Mks) di Pengadilan Agama Makasar, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya susun yaitu analisis putusan hakim karena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khairul Umam dengan penelitian ini membahas tentang pembatalan pernikahan dan mengambil putusan dari Pengadilan Agama.¹³

5. Skripsi Skripsi yang ditulis oleh Arnofa Bwana Putra, berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama dalam putusan perkara Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby. skripsi tersebut menjelaskan bahwa batalnya perkawinan karena sang suami melakukan poligami illegal dan berpindah agama. Pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh Pemohon (istri pertama) dalam rangka perkawinan suaminya dengan Termohon (istri kedua), sehingga menimbulkan kerugian khususnya bagi Pemohon.

Adapun perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Arnofa Bwana Putra lebih fokus pada putusan pembatalan perkawinan karena suami suami berpoligami tanpa izin dan berpindah agama , sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya susun yaitu

¹³ Ahmad Khairul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 461/Pdt.G/PA.Mks)”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 55.

analisis putusan hakim karena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas untuk tujuan poligami.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Arnofa Bwana Putra dengan penelitian ini membahas tentang pembatalan pernikahan dan mengambil putusan dari Pengadilan Agama.¹⁴

¹⁴ Arnofa Bwana Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena suami Berpoligami Tanpa Izin dan Berpindah Agama dalam putusan Perkara Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang.